

BAB III

**GAMBARAN UMUM BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH CABANG SITEBA
PADANG**

A. Sejarah Berdirinya

Awal berdirinya Bank Syari'ah di Indonesia adalah pada tanggal 1 November 1991, dimana saat itu ditandatangani akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian pada tahun 1992 menyusul berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Namun keduanya belum mampu menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, oleh karena itu dibentuklah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut *Baitul Maal wa al-Tamwil* (BMT).

Sejarah berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang, terkait dengan keberadaan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang. Oleh sebab itu, sejarah berdirinya diuraikan menjadi dua yakni :

1. Sejarah Berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatra Barat

Istilah *Baitul Maal wa al-Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua suku kata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari *bait* dan *al mal*, *bait* artinya bangunan atau rumah sedangkan *al-Mal* berarti harta benda dan kekayaan. Jadi *Baitul Maal* artinya rumah harta benda atau kekayaan. *Baitul Tamwil* berasal dari kata *bait* dan *Tamwil*, *bait* artinya bangunan atau rumah sedangkan *tamwil* artinya pembiayaan. Jadi *baitul tamwil* artinya rumah pembiayaan.¹

Meskipun yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang, tetapi keberadaannya tidak terlepas dari sejarah berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang secara keseluruhan, maka dalam bab ini penulis uraikan sebagai berikut.

¹ Laporan Perkembangan BMT At-Taqwa Muhammadiyah, 2015

Pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang merupakan inisiatif organisasi Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. Muhammadiyah mempunyai tujuan pokok menyeru umat untuk berbuat kebajikan dan mencegah berbuat keji (mungkar). Dalam mewujudkan hal tersebut diantaranya berusaha untuk mengembangkan perekonomian umat melalui BMT. Yang berdasarkan kepada azas Islam yang bersumber kepada alqur'an dan hadist serta menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.²

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 9 September 1996. BMT At-Taqwa mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 2.701.000,-(dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dengan fasilitas dan tempat kantor dilingkungan masjid Taqwa Muhammadiyah jalan Bundo Kandung No.1 Padang dengan perlengkapan dan peralatan kantor seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu majlis ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat.

Awal mula berdirinya BMT ini diprakarsai oleh Bapak Drs. H. Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT masih Rp.2.000.000-Rp.5.000.000,- untuk mendirikan BMT dibutuhkan minimal 20 orang anggota pendiri, oleh sebab itu pak Zen beserta teman-temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT. Kemudian para pemprakasa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT, lalu panitia yang terpilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT. Modal awal berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIZ, pmda atau sumber lainnya. Dari 20 orang pendiri maka dipilih 5 orang mewakili pendirian ke PINBUK, kemudian panitia merekrut calon pengelola dan mengikutkan pelatihan serta magang dengan menghubungi PINBUK, lalu melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau form-form yang diperlukan, setelah semuanya selesai BMT

² *Ibid*

mulai menjalankan operasional bisnis BMT. Sehingga pada tanggal 4 April 1999 BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang resmi menjadi koperasi serba usaha dengan nomor badan hukum: No.33/BH/K/DK.310/IV/1999 dengan sistem operasional perbankan.

Pada saat sekarang BMT At-Taqwa Muhammadiyah keberadaannya semakin eksis dan dikenal oleh masyarakat, khususnya di Kota Padang sehingga dari waktu ke waktu mengalami kemajuan yang sangat pesat. di mana pada awal pendiriannya hanya dengan modal Rp.2.701.000,- namun dengan memiliki manajemen yang baik, serta karyawan yang profesional dibidangnya, sehingga asset BMT pada tahun 2013 mencapai lebih kurang Rp. 22,400.354.875,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).³

Asset itu semua gabungan dari 7 kantor, karena BMT At-Taqwa Muhammadiyah ini sekarang telah membentuk beberapa cabang yaitu:⁴

- a. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya Kota Padang yang berlokasi di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Yang merupakan BMT pertama kali berdiri pada tanggal 09 September 1996.
- b. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat yang berlokasi di pasar raya Bandar Buat, yang mulai beroperasi pada tanggal 17 Maret 1999.
- c. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya yang berlokasi dipasar Lubuk Buaya, yang mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 2001.
- d. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba yang berlokasi dipasar Siteba, yang mulai beroperasi sejak tahun 2006.
- e. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Alai yang berlokasi dipasar Alai, yang mulai beroperasi sejak Desember 2012.

³ Neraca BMT At-Taqwa Muhammadiyah, per 31 Desember 2013

⁴Hamdani Fajri, *Account Officer* (AO) BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba, *Wawancara*, 14 April 2015

- f. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Sungai Rumbai yang berlokasi dipasar Sungai Rumbai yang mulai beroperasi sejak tahun 2013.
- g. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Belimbing yang mulai beroperasi sejak Tahun 2013.

2. Sejarah Berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang

Adanya keinginan dari pengurus BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang untuk mengembangkan usaha dibidang jasa keuangan syari'ah menjadi ide awal pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang. Sebagai langkah awal para pengurus melakukan studi kelayakan bisnis terhadap pasar-pasar yang ada di kota Padang selain Pasar Raya Padang, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Bandar Buat, Pasar Belimbing, karena BMT At-Taqwa telah memiliki Cabang disana. Setelah melakukan studi kelayakan bisnis dengan pertimbangan pangsa pasar, banyaknya usaha kecil dan menengah yang akan diberi pembiayaan, keramaian pasar dan melihat masih kurangnya keberadaan lembaga keuangan berbasis syari'ah dalam bentuk bank dan bukan bank di Pasar Raya Siteba, maka ditetapkanlah BMT At-Taqwa Muhammadiyah akan mendirikan cabang di sana.

Dari hasil wawancara langsung dengan Hamdani Fajri *Account Officer* (AO) BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba, pada tanggal 15 Mei 2006 diresmikanlah berdirinya Kantor Cabang BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang, dengan Edwin, S.H sebagai Manager, Suyadi, S.E sebagai Account Officer dan Tresma Esdayu Arni A.Md sebagai Teller. Untuk modal awal BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba mendapat bantuan dari Kantor Pusat BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang sebesar Rp. 50.000.000,-.

Maksud dan tujuan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan adalah untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha, karena banyak diantara mereka yang berpotensi untuk berusaha guna menghidupi dirinya dan keluarganya bahkan bisa berkembang menjadi pelaku ekonomi.

Adapun prinsip koperasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah adalah sama dengan prinsip koperasi pada umumnya, yaitu : a). keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, b). pengelolaan dilakukan secara demokratis, c). pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), d). pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, e). kemandirian, f). pendidikan perkoperasian, dan g). kerjasama antar koperasi.

Fungsi dan peran koperasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya anggota.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi soko-gurunya.
- d. Mengembangkan perekonomian nasional, dengan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sejak berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang sampai sekarang telah memberikan beberapa manfaat kepada anggotanya dan nasabah. Diantara manfaat yang telah diberikan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang adalah sebagai berikut :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari'ah (riba).
- b. Mengembangkan sikap hidup hemat.
- c. Memberikan pelayanan modal bagi anggotanya /nasabahnya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
- e. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.
- f. Meningkatkan kepercayaan pihak lain.
- g. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya /nasabahnya.
- h. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro /kecil.
- i. Melepaskan ketergantungan sebagian masyarakat dari para rentenir.

B. Susunan Pengurus dan Badan Pengawas serta Karyawan Koperasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang.

Berikut susunan pengurus dan badan pengawas serta karyawan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang :

1. Badan Pengawas

- Ketua : Drs. H. Yuzardi Ma'ad, LC
Anggota : Drs. H. Abdur Rahman S. Chan
Anggota : Rita Susanti, S.Ag

2. Dewan Pengawas Syari'ah

- Ketua : Drs. Khatib Pahlawan Kayo
Anggota : H. Amora Lubis, S. Sos.I

3. Dewan Pengurus

- Ketua : Drs.H.Mirwan Pulungan, M.Pd
Wakil : Musfir, BA
Sekretaris : H. Priadi Syukur, SH
Wakil Sekretaris : Deri Rizal, SHI

Bendahara : Zulfakhri, SE

4. Pengelola Pusat

Senior Manager : Nofembli. S, SE

Sekretaris : Edwin, SH

Pengawas Internal : Abrar, SE

Staf : Amin pohan, S.HI

Manager Mentari Swalayan : Mona Lestari, SE

5. Cabang Pasar Raya

Kepala Cabang : Yayan Adi Saputra, SE

Adm. Keuangan : Elvi Enita, S.Kom

Account Officer : Ulil Amri, A.md

Account Officer : Ari Prima, S.Sos.I

Teller : Rita Kasmawarni, S.Sos.I

Admin : Fitriani, Amd

Marketing Dana : Ayu Purnama Sari, S.pd

6. Cabang Bandar Buat

Kepala Cabang : Ismail Putra, SE.I

Account Officer : Guschandra

Account Officer : Addahri, S.HI

Teller : Yunita Witriani, A.Md

Marketing Dana : Retni, SE

Marketing Dana : Hayatul Fitri, A.Md

7. Cabang Lubuk Buaya

Kepala Cabang : Agus Fitri, SE

Account Officer : Ihsan Candra, S.E

Teller : Susi Harni, A.Md

Marketing Dana : Vera Wati, A.Md

8. Cabang Siteba

Kepala Cabang : Tresma Esdayu Arni, A.Md

Account Officer : Hamdani fajri, A.Md

Teller : Diana Eka Putri, A.Md

Marketing Dana : Ratna, SE

9. Cabang Alai

Kepala cabang : Edwin, SH

Account Officer : Peri Konaldi, S. HI

Teller : Fitriany, SE

Marketing Dana : Novi Yarni, A.Md.

10. Cabang Belimbing

Kepala Cabang : Afsyura Novrianti, SH

Account Officer : Alkadri, S.PdI

Teller : Nike Dewi Novita, A.Md

Marketing Dana : Mustika Dewi

11. Cabang Sungai Rumbai


Kepala Cabang : Syukrita, SE

Account Officer : Genta, S.Pd

Teller : Shanti, S.Pd

Marketing Dana : Afrizal Ismail

C. Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat



D. Visi dan Misi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan Islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian umat, sehingga menjadikan lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengentaskan kemiskinan.⁵

2. Misi

Mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapat tambahan modal kerja usaha, dengan landasan misi gerakan Islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam serta terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan⁶.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT dapat membantu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi dibidang ekonomi. Sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, diantara tujuan yang dijalankan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya masyarakat kecil, dan menengah.
- b. Membebaskan umat Islam dari cengkaman rentenir dan dari pinjaman bunga-berbunga.
- c. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha di samping meningkatkan penghasilan umat.

⁵ Profil BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, 2008, hal. 4

⁶*Ibid*

E. Produk-produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang

1. Produk Simpanan⁷

Adapun produk dari penghimpun dana adalah :

a. Simpanan *mudharabah*

1) Tabungan *Mudharabah*

Simpanan yang mana penabung dapat melakukan setoran dan penarikan setiap saat dengan penyetoran awal Rp. 10.000,- dan setoran minimal Rp. 10.000,-

2) Simpanan pendidikan

Simpanan yang mana penyetoran awal Rp. 10.000,-, setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,- dan penarikan dapat dilakukan setiap awal atau akhir semester.

3) Simpanan Qurban

Simpanan yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang pemesanan qurban.

4) Simpanan Walimah

Simpanan yang mana sipenabung berniat akan mengambil disaat akan mengadakan walimah.

5) Simpanan Haji

Simpanan yang mana penabung berniat untuk akan mengambil dananya disaat akan mendaftar untuk berangkat haji.

6) Simpanan perumahan

⁷ Brosur BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang, 2015.

Simpanan yang mana penabung berniat mengambil dananya dananya disaat akan membeli rumah atau uang muka dalam pembelian rumah.

7) Simpanan Pembiayaan

Simpanan apabila nasabah yang mendapatkan pinjaman dari BMT At-Taqwa Muhammadiyah wajib menyetor 1.25% dari plafon pinjaman yang diperoleh. Simpanan ini dapat diambil saat pinjaman nasabah telah lunas.

b. Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito)

Simpanan yang mana penabung menyimpan dananya dalam bentuk deposito 1,3,6, dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan.

2. Produk Pembiayaan ⁸

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang menyediakan produk pembiayaan dalam rangka melayani masyarakat yang membutuhkan.

Produk pembiayaan tersebut terdiri dari

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu jenis transaksi kerja sama usaha antara dua pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola atas perjanjian yang telah disepakati.

b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga awal dengan ditambah keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberi tahu harga pokok atas barang yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya dan pengembaliannya dilakukan saat sudah jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jenis usaha yang dapat untuk diberikan pembiayaan ini adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

c. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

⁸ *Ibid*

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

d. Pembiayaan *Ba'i Bi Tsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan *Ba'i Bi Tsaman Ajil* (BBA) adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dan pengembalian (pembayaran) dilakukan dengan sistem cicilan atau angsuran sampai saat jatuh tempo.

e. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah tidak diminta mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun peminjaman atas kehendakan sendiri boleh menambah sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaannya.

3. Produk Jasa

Dalam memudahkan nasabah saat akan melakukan berbagai macam pembayaran, seperti pembayaran listrik, kendara'an bermotor, telepon, air. Maka pihak BMT memberikan produk layanan jasa bagi nasabah.

F. Kegiatan dan Jenis Layanan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang

Penghimpunan dana di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang berbentuk tabungan dan deposito yang diberikan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan proporsi dan nisbah bagi hasil laba BMT dalam satu bulan. Penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan penggunaannya:⁹

⁹ Profil BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, 2008

- 1 Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli yang dikenal dengan nama *murabahah*.
- 2 Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa yang dikenal dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pada dasarnya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba hanya membangun dua usaha pokok yang berbeda sifatnya, namun secara operasional BMT At-Taqwa tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah dalam perkembangannya selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan disektor riil.

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT At-Taqwa Siteba Padang berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari anggota dan untuk anggota atau non anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dari kegiatan simpan pinjaman dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena BMT merupakan lembaga keuangan Islam dapat disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang berdasarkan kegiatannya dengan syariah Islam, hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.

Sesuai dengan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.7 tahun 1998, untuk jenis kegiatan simpan pinjam aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktifitas yang dilakukan oleh koperasi, artinya koperasi harus berdiri dengan entitas tersendiri dengan khusus bergerak dalam simpan pinjam harus disediakan modal tersendiri yang disahkan, misalnya:

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BMT untuk disalurkan kesektor produktif dalam bentuk pembiayaan.

Simpanan ini dapat berbentuk simpanan *al-wadi'ah*, simpanan *As-Salam*, simpanan *Syukur* dan simpanan *Amanah*.

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT kepada nasabah terdiri atas tiga jenis yaitu pembiayaan dengan bagi hasil (*Mudharabah*), jual beli dengan pembayaran ditangguhkan (*Ba'i Bi Tsaman Ajil*). Pembiayaan ini merupakan cara penyaluran dana oleh BMT kepada pihak ketiga berdasarkan dengan kesepakatan pembiayaan antara BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba dengan pihak lain, dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Pembiayaan pada BMT menurut standar operasionalnya terdiri dari, pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ba'i Bi Tsaman Ajil Al- Ijarah*, dan *Qardul Hasan*. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar harga perolehan barang serta ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Seperti pembiayaan *Ba'i Bi Tsaman Ajil* yang pembayarannya dilakukan diakhir perjanjian, serta penyaluran dana dengan sistem bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*.

Dari segi penyaluran dana BMT mempunyai tujuan serta fungsinya, tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak terlepas dari misi BMT tersebut didirikan, selain untuk memperoleh keuntungan, BMT sebagai lembaga keuangan Mikro juga telah membantu pemerintah, dan masyarakat menengah kebawah, penyaluran dana yang di berikan oleh BMT terhadap masyarakat menengah kebawah berupa¹⁰:

3. Perdagangan

¹⁰ Buku Pedoman BMT Taqwa Muhammadiyah Padang 2008, hal. 7-8

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian kearah yang baik. BMT sebagai lembaga keuangan syariah berupaya memberikan modal kepada pedagang menengah kebawah diantaranya pedagang, sebagai berikut:

- a. Pedagang sayur-mayur dan pedagang buah
 - b. Pedagang kaki lima
 - c. Pedagang P & D
 - d. Pedagang kebutuhan harian
 - e. Pedagang makanan
 - f. Pedagang pakaian
 - g. Pedagang lontong
 - h. Pedagang lainnya yang bersifat syariah
4. Pertanian dan Peternakan

Pertanian dan peternakan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pertanian dan peternakan ditengah-tengah masyarakat kehidupan tidak akan berlangsung mulus, karna bidang pertanian sangat erat hubungannya dengan kehidupan. Namun tidak semua petani mempunyai modal yang cukup untuk mengelola sektor pertaniannya. Dengan keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah itu semua terjawab dan teratasi. BMT memberikan pembiayaan berupa:

- a. Ikan air deras
- b. Pengelola ikan lele
- c. Ternak ayam
- d. Ternak puyuh
- e. Penggemuk sapi, dengan kata lain untuk membentuk sapi tetap sehat.

5. Jasa

Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka tidak sedikit pula orang membuka usaha tentang jasa. Untuk membuka usaha tentang jasa itu butuh biaya dan keuangan yang memadai dan cukup, BMT sebagai alternatif lembaga keuangan mikro, juga membantu masyarakat yang bergerak dibidang jasa diantaranya:

- a. Jasa servis dan penjualan jam
- b. Jasa angkot (transportasi harian)
- c. Penjahit atau border
- d. Sol sepatu
- e. Jasa service mobil dan motor (bengkel)
- f. Konter *Handphone*, dan asesoris lainnya

1. Industri Rumah Tangga *Furniture*

6. Sektor Riil

Pada dasarnya kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang, namun berbeda dengan sektor jasa keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana dari sektor riil bersifat permanen dan jangka panjang serta terdapat unsur kepemilikan di dalamnya. Penyaluran dana ini disebut dengan investasi atau penyertaan, investasi yang dilakukan oleh BMT dapat mendirikan usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham yang terdapat dalam BMT tersebut.

7. Sosial

Kegiatan pemahaman dan pengetahuan tentang produk syariah yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengenal tentang produk syariah

yang sebenarnya, Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam agama.¹¹

G. Job Description

Adapun tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang adalah sebagai berikut :

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Adapun fungsi dan peranan RAT adalah sebagai berikut:

- a. Rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam BMT dimana setiap anggota wajib menghadirinya.
- b. Rapat anggota tahunan dilakukan sekali setahun atas dasar undangan yang disampaikan oleh Pengurus.
- c. Setiap keputusan dalam rapat anggota tahunan diambil secara musyawarah untuk mufakat, dengan menjunjung tinggi syari'ah Islam. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
- d. Rapat anggota tahunan sah jika dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota.
- e. Setiap keputusan yang diambil dalam rapat anggota harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus.

2. Dewan Pengawas

Dewan pengawas memberi nasehat kepada pengurus, baik diminta ataupun tidak untuk kemajuan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat.

Adapun tugas yang mereka lakukan adalah :

- a. Mengawasi produk BMT apakah sesuai dengan syariat Islam.

¹¹ *Ibid*

- b. Menegur apabila jalannya BMT Taqwa bertentangan dengan syariat Islam.
3. Dewan Pengurus.

Dewan pengurus membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan BMT At-Taqwa Muhammadiyah.

Adapun tugas dewan pengurus adalah :

- a. Menyusun kebijakan umum BMT.
 - b. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan untuk jumlah tertentu, pengawasan tugas manager dan pengelola serta memberikan rekomendasi produk-produk yang ditawarkan kepada anggota.
4. Manager Utama BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang

Manager utama merupakan posisi pertama /teratas dalam struktur pengelola BMT, membawahi manager-manager cabang dan pengelola lainnya.

Adapun tugas dari manager utama adalah :

a. Manajemen

- 1) Bertanggung jawab kepada pengurus atas segala operasional BMT.
- 2) Memimpin BMT dan cabang-cabang yang ada.
- 3) Melaporkan kegiatan-kegiatan operasional BMT kepada pengurus dan kedinas-dinas terkait (koperasi, pemko, PNM, dll).
- 4) Memimpin karyawan-karyawan BMT At-Taqwa Muhammadiyah.

b. Pendanaan

- 1) Membuat kebijakan-kebijakan dalam pengumpulan dana.
- 2) Mengatur penempatan dana di Bank-bank.
- 3) Mengatur /menetapkan bagi hasil simpanan.
- 4) Menunjuk karyawan marketing dana.

c. Pembiayaan

- 1) Menetapkan sektor-sektor yang dibutuhkan pembiayaan.
 - 2) Menetapkan margin pembiayaan dan bagi hasil.
 - 3) Mengatasi adanya kredit /pembiayaan yang macet
- d. Operasional lainnya
- 1) Mempersiapkan Inventaris kantor dan alat-alat percetakan.
 - 2) Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan SOP.
 - 3) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengurus.

5. Manager Cabang

Manager cabang selaku pengelola mengawasi jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang berlaku. Adapun tugas manager cabang adalah :

- a. Memimpin kegiatan BMT di Cabang.
- b. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan BMT Cabang.
- c. Mengawasi pembiayaan yang bermasalah.
- d. Memberikan perhatian khusus kepada nasabah yang bermasalah.
- e. Bertanggung jawab kepada manager pusat.

6. *Account Officer* (AO)

Account Officer melakukan kegiatan pelayanan kepada nasabah pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang dilakukan tidak macet. Adapun tugas seorang *Account Officer* adalah :

- a. Memberikan informasi pembiayaan.
- b. Melakukan fungsi administrasi.
- c. Menerima permohonan pembiayaan.

- d. Melayani nasabah serta menganalisa berkas permohonan, mengecek atau *survey* ke lapangan, menyimpan dan memelihara berkas pembiayaan yang diajukan nasabah.
- e. Merekomendasikan kepada manager pembiayaan nasabah yang layak.
- f. Melaksanakan tugas-tugas perusahaan dalam rangka menghimpun dana masyarakat.
- g. Melakukan pembinaan nasabah.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- i. Ikut mengawasi pembiayaan yang tertunggak, kurang lancar serta macet.
- j. Memberikan SP (surat peringatan) kepada nasabah yang tertunda 2 (dua) bulan.

7. Teller

Teller atau kasir berfungsi menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang tunai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun tugas teller atau kasir adalah :

- a. Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai, baik berupa setoran maupun pengambilan uang tabungan.
- b. Menerima serta menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
- c. Memasukkan langsung transaksi harian ke komputer.
- d. Bertanggung jawab terhadap aliran kas.
- e. Memberitahukan semua bentuk pengeluaran kepada manager.
- f. Membuat buku kas harian.
- g. Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada serta meminta pemeriksaan dari manager.
- h. Meneliti dan melengkapi berkas nasabah yang akan dicairkan dananya.
- i. Membuat laporan bulanan tertulis tentang perkembangan simpanan.

j. Bertanggung jawab kepada manager.

8. Marketing

Bagian marketing melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menganalisa proses penyaluran dana untuk menentukan layak tidak layaknya pembiayaan yang dilakukan. Adapun tugas marketing adalah :

- a. Menyusun rencana pengarahannya tabungan.
- b. Melakukan analisis data tabungan.
- c. Melakukan pembinaan nasabah /anggota.
- d. Membuat laporan perkembangan tabungan.
- e. Mengawasi dan mengatasi pembiayaan yang bermasalah.
- f. Menjemput setoran tabungan nasabah.¹²

¹² Profil BMT Taqwa Muhammadiyah Padang, 2008